



## ETIKA AI DAN TEKNOLOGI DISRUPTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Putri Desrivariza<sup>1</sup>, Eza Fira Dahrani<sup>2</sup>, Lidya Andita<sup>3</sup>, Tati Yalina Andiyah<sup>4</sup>, Intan Cahya Iskandar<sup>5</sup>, Nayla Zafira Indra<sup>6</sup>, Radhiyatul Fithri<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [1240803029@student.umri.ac.id](mailto:1240803029@student.umri.ac.id), [2240803005@student.umri.ac.id](mailto:2240803005@student.umri.ac.id), [3240803016@student.umri.ac.id](mailto:3240803016@student.umri.ac.id), [4240803013@student.umri.ac.id](mailto:4240803013@student.umri.ac.id), [5240803022@student.umri.ac.id](mailto:5240803022@student.umri.ac.id), [6240803009@student.umri.ac.id](mailto:6240803009@student.umri.ac.id), [7radhiyatulfithri@umri.ac.id](mailto:7radhiyatulfithri@umri.ac.id)

**Abstract.** *The advancement of artificial intelligence (AI) and disruptive technologies has transformed various sectors of life, ranging from the economy, education, to socio-culture. These developments also raise various ethical challenges, such as privacy violations, algorithm bias, job displacement, and responsibility for autonomous system decisions. This article aims to examine the ethical challenges in the use of AI and disruptive technologies from an Islamic perspective and to formulate an ethical framework as a guideline for their development and utilization. The research employs a literature study method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that an anticipatory ethical approach is needed, one that involves various stakeholders and is human-centered as the primary basis for responsible technology development.*

**Keywords:** *Artificial Intelligence (AI) Ethics; Disruptive Technology; Maqashid al-Shariah; Islamic Perspective.*

**Abstrak.** Kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi disruptif telah mengubah berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan etika, seperti pelanggaran privasi, bias algoritma, hilangnya lapangan kerja, dan tanggung jawab atas keputusan sistem otonom. Artikel ini bertujuan mengkaji tantangan etika dalam penggunaan AI dan teknologi disruptif dalam perspektif Islam serta menyusun kerangka etis sebagai pedoman pengembangan dan pemanfaatannya. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan etika yang antisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berpusat pada manusia sebagai dasar utama pengembangan teknologi yang bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Etika Kecerdasan Buatan (AI); Teknologi Disruptif; Maqashid Syariah; Perspektif Islam.

### 1. LATAR BELAKANG

Kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi memberikan dampak signifikan dalam dua dekade terakhir telah melampaui hasil penemuan sebelumnya, memodifikasi gaya hidup manusia secara ekstensif di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek sosial, dan budaya (Resti, 2025). Transformasi industri 4.0 *launches* kemunculan teknologi seperti AI, Internet of Things, data besar, dan blockchain memberikan keuntungan substansial seperti memperkuat efektivitas, menajamkan

ketepatan, sekaligus memicu pengembangan di berbagai sektor. Di Balik keuntungan yang dihasilkan, teknologi ini juga membawa berbagai problema etika yang cukup kompleks. Kasus kebocoran *information Facebook-Cambridge Analytica* yang mencakup 87 juta akun, sistem rekrutmen Amazon yang tidak adil terhadap perempuan, kecelakaan kendaraan otonom *Uber* menyebabkan kematian pejalan kaki, semuanya membuktikan bahwa *AI* dapat memicu ketidakadilan, pelanggaran kerahasiaan, bahkan pembunuhan tidak dibuat dan digunakan secara etis (Rojabiah, 2025).

Teknologi bukanlah sesuatu netral dalam proses penciptaannya terdapat nilai, kepentingan, dan kebiasaan dari para inovator yang membuatnya serta ekosistem sosial di mana teknologi tersebut muncul. Tingkat adopsi *AI* jauh lebih cepat dibandingkan pemahaman publik, pemerintah mengenai konsekuensi etisnya, sehingga menciptakan kelemahan etis yang berpotensi serius (Rojabi, 2026). Tiga isu etika terpenting etika utama muncul adalah keberpihakan algoritma, diskriminasi sistematis, pelanggaran kerahasiaan serta pemantauan secara luas, serta krisis dalam akuntabilitas dan tanggung jawab etis ketika sistem *AI* beroperasi secara mandiri dan menimbulkan kerugian. Metode yang sekadar menunggu adanya pelanggaran.

Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, kemaslahatan umat, dan *maqashid syariah* dapat menjadi landasan etika yang kuat dalam pengembangan kecerdasan buatan (*AI*). Artikel ini bertujuan mengidentifikasi tantangan etika dalam penggunaan *AI* dan teknologi disruptif, menyusun kerangka etika berbasis perspektif Islam yang selaras dengan nilai universal, memberikan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia dalam mengembangkan *AI* yang adil berpusat pada kemanusiaan (Agus, 2021). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur deskriptif-analitis untuk memperkaya kajian etika teknologi di Indonesia dan menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan teknologi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Etika kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi agar memberikan manfaat bagi manusia serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip etika *AI* mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, privasi, dan keamanan data. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting karena perkembangan *AI* yang pesat

dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti bias algoritma, diskriminasi, pelanggaran privasi, serta ketidakjelasan tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan sistem otonom.

Di sisi lain, teknologi disruptif merupakan inovasi yang mampu mengubah atau menggantikan sistem yang telah ada sebelumnya melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kemudahan akses informasi. Dalam perspektif Islam, pemanfaatan AI dan teknologi disruptif harus berlandaskan nilai-nilai maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pengembangan teknologi perlu diarahkan pada kemaslahatan umat, menjunjung tinggi keadilan, menghindari kemudaratan, serta memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan manusia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Riset ini menerapkan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data dihimpun dari berbagai sumber yang relevan, semisal buku, jurnal ilmiah global, laporan riset, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Akuisisi data dilakukan melalui inventarisasi dan kategorisasi literatur yang mengkaji isu etika AI, semisal bias algoritma, kerahasiaan data, akuntabilitas sistem otonom, dan dampak sosial-ekonomi otomatisasi. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menguraikan konsep-konsep utama etika teknologi dan mengevaluasinya secara sistematis untuk membangun kerangka etis yang relevan dengan kemajuan AI kontemporer.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Isu Etika Utama dalam AI dan Teknologi Disruptif**

Teknologi disruptif adalah penemuan baru yang mengganti sistem yang sudah ada secara besar, sedangkan kecerdasan buatan (*AI*) memiliki kemampuan belajar dari informasi, menyesuaikan diri, dan membuat keputusan sendiri (Wibowo, 2023). Tingkat penggunaan *AI* jauh lebih cepat dari pengetahuan masyarakat dan pembuat aturan terhadap akibat etisnya, membuat yang namanya perbedaan pemahaman tentang etika. Tiga hal penting tentang etika dalam penggunaan *AI* saat ini yaitu:

### 1. Bias Algoritma dan Diskriminasi Sistemik

Terjadi saat sistem *AI* membuat keputusan yang tidak berkeadilan terhadap kelompok tertentu. Sebagai contoh, sistem COMPAS di Amerika Serikat menilai terdakwa berkulit gelap memiliki risiko residivisme lebih tinggi secara tidak proporsional, sementara algoritma rekrutmen Amazon merugikan pelamar perempuan karena dilatih menggunakan data historis didominasi laki-laki. Bias semacam ini muncul ketika data pelatihan mengandung ketimpangan, stereotip, atau representasi yang tidak seimbang sehingga menghasilkan keputusan yang diskriminatif (Kirana, 2025). Dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat memperkuat ketidakadilan sosial yang sudah ada. Di Indonesia, risiko serupa berpotensi muncul pada sistem penilaian kredit, seleksi berbasis CAT, rekrutmen tenaga kerja, layanan kesehatan, hingga distribusi bantuan sosial apabila algoritma tidak diaudit secara berkala.

### 2. Privasi dan Pengawasan Massal (*Surveillance Capitalism*)

Teknologi *AI* sangat bergantung pada data pribadi, sehingga muncullah fenomena di mana pengalaman hidup manusia dieksploitasi sebagai komoditas (Ade Riyan, 2024). Berdasarkan kasus *Cambridge Analytica* yang mengumpulkan 87 juta data pengguna *Facebook* tanpa izin menjadi contoh nyata. Di Indonesia, kebocoran data di sektor *e-commerce* dan *fintech lending* masih sering terjadi, diperparah dengan belum maksimalnya penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

### 3. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Moral

Masalah ini terjadi tatkala sistem *AI* mandiri menimbulkan kerugian. Saat kendaraan tanpa pengemudi menabrak pejalan kaki atau pesawat tak berawak militer keliru menyerang target warga sipil, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah Pembuat program, produsen alat, pemilik sistem, atau kecerdasan buatan itu sendiri? Aturan hukum di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, terpenting karena masalah *black box* dalam metode pembelajaran menyebabkan keputusan *AI* sulit dipahami (Akbar, 2026).

## B. Kerangka Etika Universal untuk AI yang Bertanggung Jawab

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai organisasi internasional telah merumuskan prinsip-prinsip etika *AI*. UNESCO dalam rekomendasinya tahun 2021

menekankan nilai-nilai seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Lima pilar etika *AI* yang dapat menjadi pedoman adalah:

### 1. *Transparansi dan Adil*

Masyarakat berhak mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana sistem *AI* digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan *AI* harus bersifat transparan, dapat dijelaskan (*explainable*), serta dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara independen. Data pelatihan, algoritma, dan model *AI* perlu diaudit secara berkala mendeteksi, mengurangi, menghilangkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, usia, disabilitas, sosial ekonomi. Transparansi dan adil membangun kepercayaan publik, melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa pemanfaatan *AI* berjalan secara adil, etis (Rina Djunita, 2023).

### 2. *Privasi dan Keamanan Data*

Penerapan prinsip *privacy by design* dan *data minimization* harus menjadi bagian penting dalam pengembangan dan penerapan sistem *AI*. Penghimpunan data personal harus berlandaskan persetujuan yang jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh pengguna, serta informasi tersebut hanya dipakai sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati (Octalia, 2025). Organisasi harus menjalankan langkah-langkah keamanan yang cukup untuk menjaga data dari akses terlarang, kebocoran, penyalahgunaan, maupun serangan *siber*. Pengguna juga perlu diberi hak untuk membuka, memperbaiki, dan menghapus data personal mereka sesuai dengan aturan berlaku.

### 3. *Akuntabilitas dan Kontrol Manusia*

Keputusan yang dihasilkan oleh sistem *AI*, terutama yang berdampak signifikan pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, pendidikan, dan layanan publik, harus tetap berada di bawah pengawasan manusia (*human oversight*). Setiap keputusan *AI* dapat diperiksa, dijelaskan, dikoreksi, bahkan dibatalkan oleh manusia apabila ditemukan kesalahan atau dampak yang merugikan (Hamim, 2017). Selain itu, produsen, pengembang, penyedia layanan *AI* wajib bertanggung jawab secara hukum dan etis atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem mereka kembangkan. Mekanisme

pertanggungjawaban yang jelas diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan teknologi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penerapan AI.

#### 4. Kemaslahatan Bersama dan Kedaulatan Digital

Pembangunan dan penggunaan AI perlu diusahakan untuk merealisasikan kebaikan bersama serta menambah kesejahteraan rakyat secara luas, tidak hanya menguntungkan kelompok atau badan usaha tertentu. Indonesia perlu membentuk kemampuan negara di sektor AI lewat penguatan penelitian, peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan penemuan teknologi dalam negeri. Selain itu, pertahanan terhadap data strategis negara harus jadi fokus utama untuk menjaga kedaulatan digital dan keamanan negara. Dengan cara ini, Faedah AI dapat dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat, mengurangi kesenjangan digital, serta mendukung pembangunan negara yang inklusif, berkelanjutan (Damar Aji, 2023).

### C. Perspektif Islam dan Maqashid Syariah sebagai Landasan Etika AI

Perspektif Islam memandang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari ikhtiar manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 bahwa Ia hendak menjadikan manusia sebagai pengelola di bumi yang berlafaz:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Manusia dipercayakan tanggung jawab oleh Allah SWT untuk merawat, melindungi, menyejahterakan bumi secara bijaksana, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Dalam situasi kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), manusia tidak hanya diminta untuk menciptakan penemuan baru, tetapi juga menjamin bahwa teknologi tersebut dipakai untuk kebaikan umat dan kelangsungan hidup. Melalui cara ini,

penggunaan AI ternyata diizinkan dalam Islam selama memberikan Faedah (*maslahah*), meningkatkan kualitas kehidupan manusia, serta tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), ketidakadilan, diskriminasi, maupun pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (Al-Fauzan Amir, 2022).

Islam mengajarkan prinsip *la darara wa la dirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), yang menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk mudarat. Prinsip ini sangat berkaitan dengan etika AI, terutama dalam pembangunan sistem mandiri yang dapat memengaruhi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia. Melalui mekanisme ini, setiap pembangunan dan penerapan AI harus berada dalam koridor tanggung jawab moral, mengutamakan kemaslahatan publik, serta mengurangi risiko yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas (Fyroza Akhlis, 2024). Kerangka *maqashid syariah* yang melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia menawarkan landasan etika yang komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan AI.

Pertama, *hifdz al-din* (melindungi agama) berarti AI tidak boleh digunakan untuk menyesatkan akidah umat, menyebarkan konten anti-agama, atau menghalangi seseorang dalam menjalankan ibadahnya (Omer Hoshmand, 2023). Kedua, *hifdz al-nafs* (melindungi jiwa) mewajibkan setiap sistem AI yang berinteraksi langsung dengan keselamatan manusia, seperti mobil *otonom*, *drone*, atau robot medis. Ketiga, *hifdz al-aql* (melindungi akal) menuntut agar AI tidak digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, *deepfake*, hoaks, atau konten yang merusak kemampuan berpikir rasional masyarakat. Keempat, *hifdz al-nasl* (melindungi keturunan) mengharuskan adanya perlindungan khusus bagi anak-anak dari konten berbahaya, pornografi, perundungan digital, eksploitasi di ruang digital. Kelima, *hifdz al-mal* (melindungi harta) memandang data pribadi sebagai harta digital yang wajib dilindungi.

Pencurian data, kebocoran informasi pribadi, dan peretasan akun merupakan pelanggaran terhadap *maqashid* ini karena merugikan pemilik harta digital tersebut (Mecca, 2025). Kelima pilar etika universal yang telah diuraikan sebelumnya sejalan dan bahkan bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah*. Keadilan dan non-diskriminasi sejalan larangan berbuat zalim yang berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an, misalnya dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berlafaz:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Sistem AI harus dirancang dan dioperasikan secara adil, bebas dari bias dan diskriminasi, sehingga tidak merugikan individu maupun kelompok tertentu. Selain itu, prinsip privasi dan keamanan data sejalan dengan *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena data pribadi merupakan aset yang harus dijaga dari penyalahgunaan dan pelanggaran (Ramadhan, 2025).

Akuntabilitas serta kontrol manusia atas AI juga berakar pada konsep *amanah*, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara benar dan tidak menimbulkan mudarat. Sementara itu, prinsip kemaslahatan bersama mencerminkan tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi manusia serta mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Dengan demikian, nilai-nilai Islam memberikan landasan etis yang kuat bagi pengembangan AI yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan (Febrialdo, 2026).

#### **D. Membangun Kecerdasan Buatan Beretika Pendekatan Ethics by Design**

Indonesia telah mengambil langkah awal melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 (Rahmatyar et al., 2026). Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, antara lain, lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya literasi etika digital di Masyarakat, minimnya integrasi perspektif Islam dalam kebijakan AI nasional. Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan *AI* nasional, dengan melibatkan organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU dalam perumusan regulasi serta kode etik *AI* di Indonesia.
2. Penguatan literasi etika digital berbasis nilai-nilai agama sejak dini melalui pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial, agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
3. Penerapan pendekatan *ethics by design* dan *shariah by design*, yaitu mengintegrasikan prinsip etika universal dan maqashid syariah sejak awal proses perancangan sistem *AI*, bukan hanya sebagai tambalan setelah pelanggaran terjadi.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, ulama, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama keberhasilan implementasi etika *AI* di Indonesia. Pada akhirnya, masa depan *AI* tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, tetapi oleh seberapa besar komitmen kolektif kita untuk menjadikannya alat yang memajukan kemanusiaan, menegakkan keadilan, dan melindungi nilai-nilai luhur agama yang memajukan manusia dalam kesejahteraan manusia, menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dalam kehidupan bermasyarakat (Ali Rijwan, 2022).

#### **E. Literasi Etika Digital sebagai Fondasi Masyarakat Masa Depan**

Perkembangan teknologi digital dan *Artificial Intelligence (AI)* telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan mengambil keputusan. Kemudahan akses informasi serta penggunaan teknologi yang semakin luas memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat (Adinda Arly, 2023). Transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi, pelanggaran privasi, kejahatan siber, manipulasi informasi, penyalahgunaan teknologi dapat merugikan individu maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan pemahaman etika memadai melalui literasi etika digital. Literasi ini mencakup kesadaran terhadap hak dan kewajiban di ruang digital, penghormatan terhadap privasi orang lain, kemampuan memilah informasi yang benar, serta pemahaman mengenai dampak sosial dan etika dari penggunaan teknologi.

Perkembangan AI menuntut literasi etika digital yang semakin penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu bersikap kritis terhadap berbagai keputusan dan informasi yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Pembangunan masyarakat masa depan maju berdaya saing memerlukan penguatan literasi etika digital sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk membentuk budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui pembiasaan dan keteladanan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan *Artificial Intelligence (AI)* secara bijaksana, aman, sesuai nilai-nilai moral dan kemanusiaan (Nasution, 2025). Masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, etis demi terciptanya generasi yang maju.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi yang mengubah paradigma telah membawa banyak keuntungan bagi kehidupan manusia, mulai dari meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, mempermudah akses terhadap informasi, hingga mendorong inovasi di berbagai sektor. Namun, munculnya teknologi ini juga menghadirkan sejumlah tantangan etis, seperti adanya bias dalam algoritma, pelanggaran terhadap privasi, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan isu akuntabilitas dalam keputusan yang dibuat oleh sistem AI. Situasi ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam teknologi harus diimbangi dengan prinsip moral dan rasa tanggung jawab sosial, agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pandangan Islam melalui prinsip *maqashid syariah* memberikan dasar etis yang relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi kontemporer. Nilai-nilai keadilan, kepercayaan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bisa menjadi panduan dalam pengembangan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Implementasi etika sejak awal perancangan teknologi, peningkatan literasi etika digital, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem AI yang berfokus pada kemanusiaan. Penggunaan AI yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan ajaran Islam diharapkan dapat membantu menciptakan kemajuan teknologi yang adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Peran masyarakat dalam mendukung penerapan AI yang etis tidak boleh diabaikan. Penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan teknologi dengan bijaksana, bertanggung jawab, serta selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan AI yang berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan akan berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha ini diharapkan dapat menjadikan AI sebagai alat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus mendukung terbentuknya peradaban yang beradab, berkelanjutan, dan diridhai Allah SWT.

#### DAFTAR REFERENSI

- Ade Bani Riyon. (2024). Perkembangan Kecerdasan Buatan (Ai) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi1. *Jitu: Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153.
- Adinda Arly. (2023). Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi Di Kelas A. *Jambura Journal Of Educational Management*, 2(4), 362–374.
- Agus Sudiyo. (2021). *Tarung Digital Propaganda Komputasional Berbagai Negara* (1st Ed.). Pt. Gramedia.
- Agus Wibowo. (2023). *Peran Ai Dalam Penegakan Hukum* (1st Ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah Redaksi.
- Al-Fauzan Amir. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 815–830.
- Ali Rijwan. (2022). *Ai Dan Pendidikan Islam Integrasi Teknologi Dan Spiritual* (1st Ed.). Wawasan Ilmu.
- Damar Aji. (2023). *Msdm : Teori Dan Penerapan Msdm Pada Era Ai* (1st Ed.). Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febrialdo, R. (2026). Aksiologi Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi: Perspektif Etika, Moral, Dan Islam Dalam Membangun Peradaban Humanis. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(3), 467–487.
- Fyroza Mustika Akhlis. (2024). Ideologi Muhammadiyah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 43–48.
- Hamim, A. (2017). Rekayasa Sistem Keterbukaan Data Pemerintah Untuk Mendukung Transparansi Dan Partisipasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi*, 6(3), 243.
- Kirana. (2025). Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 11–15.
- Nasution, D. (2025). Peningkatan Kesadaran Etika Dan Berpikir Kritis Melalui Edukasi

- Penggunaan Generative Ai. *Jumas : Jurnal Masyarakat*, 4(3), 454–464.
- Octalia Librianti. (2025). Deepfake Dalam Komunikasi Politik : Tantangan Etika Dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 05(2), 222–238.
- Omer Hoshmand. (2023). Analisis Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Ancaman Cybersecurity. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 679–686.
- Rahmatyar, A., Sakti, L., Rosikhu, M., Efendi, S., & Alfurqan, I. (2026). Kajian Etika Dan Hukum Siber Dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 147–162.
- Ramadhan, A. B. (2025). Relevansi Undang Undang Perlindungan Konsumen E-Commerce Dengan Prinsip Hifz Al-Mal Di Indonesia. *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 14(1), 88.
- Resti, A. (2025). Etika Ai Dalam Manajemen Talenta : Analisis Bias. *Prosiding Seminar Nasional Unars*, 4(1), 252–259.
- Rina Djunita. (2023). Pengenalan Konsep Polapikir Digital Berpusat Manusia ( Human-Centered Digital Mindset ) Bagi Siswa Siswi Kelas X Smk Ypps Sumedang. *Cosecant (Community Service And Engagement Seminar)*, 6(2), 274–279.
- Rizki Akbar. (2026). Peran Revolusi Teknologi Informasi Dalam Mendorong Perubahan Sosial Dan Ekonomi Global. *Identik: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 3(2), 124–129.
- Rojabi, M. A. (2026). *Ai Governance* (1st Ed.). Afdan Rojabi Publisher.
- Rojabiah, H. J., Khaudli, I., & Info, A. (2025). Konseling Individu Berbasis Terapi Realitas: Strategi Meningkatkan Asertivitas Pada Gen-Z Di Era Digital. *Jurnal Bimbingan*, 455–467.
- Syahra Putri Mecca. (2025). Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 5(6), 1730–1746.